

**MENCARI NAFKAH DENGAN MEMANFAATKAN BALITA OLEH
PENGEMIS JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DIKAWASAN MASJID AGUNG PALEMBANG)**

Vivi Andini Rahmanita

Viviandinirahmanita_uin@radenfatah.ac.id

Rina Antasari

Rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Sunaryo

Sunaryo_uin@radenfatah.ac.id

Abstrack

In people's lives, poverty is a social problem because this problem affects every aspect of human life and also does not rule out possible contradictory actions against one's religious behavior. That in the community there is a phenomenon of begging among the poor. Begging is one way that is used by some people to seek sustenance and even many of them make begging as their daily work to earn money. In their activities, beggars are not all poor or homeless, they only pretend to attract the sympathy of many people by carrying or carrying babies, or even hiring children to other people to be invited to beg for people's mercy. The problems studied are about Seeking Livelihood By Utilizing Toddlers By Street Beggars In A Sharia Economic Law Perspective. This research is a field research (field research), using qualitative research methods by collecting data through observation, interviews and documentation. Data analysis using deductive method. Based on the results of the study that the law of begging in Islam in general is makruh and is a work that is not noble. But when viewed from the beggar mode that brings the toddler, then the law of begging becomes unclean, because beggars bring toddlers only to be used as a mode to get the mercy of others.

Keywords: Finding a living, beggars, toddlers.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan menjadi suatu problema social karena persoalan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Bahwa dalam masyarakat terjadi fenomena mengemis dikalangan orang miskin. Makin banyaknya jumlah penduduk, dan harga kebutuhan terus melambung serta terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia membuat orang-orang yang terdesak masalah ekonomi mengambil jalan pintas menjadikan pengemis sebagai profesi, terutama orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Tidak hanya mereka yang benar-benar tidak mampu mencari pekerjaan karena ketidak mampuan fisik, mereka yang memiliki fisik yang normal juga melakukan pekerjaan tersebut. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka sehari-hari untuk mendapatkan uang. Dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah swt semata. Mengemis juga bisa mematikan potensi dalam

diri seseorang. Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya mereka miskin ataupun gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk menarik simpati banyak orang dengan cara membawa atau menggendong bayi, atau bahkan mereka menyewa anak kepada orang lain untuk diajak mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orang.

Masyarakat ekonomi kelas bawah banyak masyarakat menjadikan pengemis sebagai pekerjaan keseharian dan ironisnya menggunakan balita atau anak kecil sebagai icon untuk mencari belas kasihan terhadap orang sekitarnya bahkan ada juga yang memperkerjakan anak dibawah umur meminta-minta. dalam kasus seperti menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhan ini, Islam memiliki kebebasan absolut dan final tetapi fikih sebagai rumusan konsep aplikasinya dalam kehidupan, tidak lepas dari pengaruh perubahan zaman dan situasi. Balita adalah anak yang telah menginjak di atas satu tahun atau usia anak dibawah lima tahun. Ulama fikih pun sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, apabila anak tidak dididik dengan baik. Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 bab 4 pasal 4 telah diatur pengertian dan tujuan perlindungan anak yang sekiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM, mengatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan, penulis pernah bertanya dengan seorang ibu yang bernama Diana, yang setiap hari mengemis dengan membawa balita di kawasan Masjid Agung: menurut ibu Diana Masjid Agung adalah lahan yang sering digunakan oleh pengemis untuk mencari uang terutama pada hari Jumat, karena pada hari Jumat Masjid Agung sangat ramai dikunjungi orang-orang untuk melakukan sholat Jumat. Dari pemaparan di atas, penyusun merasa ingin mengkaji tentang pengemis yang membawa balita, betapa kejamnya seorang yang menjadikan balita sebagai alat untuk memperoleh keuntungan mereka yaitu demi untuk mendapatkan uang. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Mencari Nafkah dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dikawasan Masjid Agung Palembang).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri: Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dikawasan Masjid Agung Palembang. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku yang membahas tentang permasalahan diatas, internet, jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis lainnya. Tehnik Pengumpulan Data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*,

PEMBAHASAN

Konsep Mencari Nafkah

Secara *Etimologi*, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq- infaqan*. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara *Etimologi* kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai

berikut: Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal” mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya diperlukan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Bekerja dalam arti luas dapat diartikan dengan melakukan suatu kegiatan sedangkan dalam arti sempit yaitu melakukan sesuatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu atau uang. Banyak sekali yang mendorong manusia untuk bekerja, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan ini bisa bermacam-macam, berkembang, dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengemis tidak mempunyai akar kata tetapai ia merupakan sinonim dari peminta-minta, orang yang meminta-minta. Mengemis sinonim dari minta sedekah, minta-minta. Akar katanya dari minta yang artinya berlaku supaya diberi atau mendapat sesuatu, mohon, mempersilahkan, meminang, melamar memerlukan, membawa dan menimbulkan. Menurut Yazid bin Abdul Jawas pengertian meminta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Definisi Hukum Ekonomi Syariah Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syariah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat, -Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan percaya pada qadha dan qadar. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

Fikih muamalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah: ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari nilai-nilai Islam. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya. Demikianlah definisi yang kelihatannya sempit ini mempunyai implikasi yang lebih luas, lagi pula definisi ilmu ekonomi Islam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa.

Asas-asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam

Asas Ibadah adalah asas umum hukum bisnis Islam (*mu‘amalat*) secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium: Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada

dalil yang menyatakan keharamannya”Segala sesuatu adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil tegas yang melarang perbuatan itu. Hal itu berarti hukum dasar muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang hukum bisnis islam, khususnya hukum perjanjian, maka setiap tindakan hukum dan perjanjian apapun yang dibuat selama tidak ada larangan khusus terhadap perbuatan tersebut pada dasarnya diperkenankan untuk dilakukan.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hukum bisnis Islam mengakui kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang boleh membuat transaksi jenis apapun tanpa terikat. nama-nama transaksi yang sudah ditentukan dalam aturan- aturan syariah Islam dan boleh memasukkan kalusul atau syarat apapun ke dalam transaksi yang dibuat dan disepakati sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat pada memakan harta orang lain dengan cara batil. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab hokum Islam mengenai luas atau sempitnya kebebasan tersebut.

Asas Kesiediaan Menanggung Resiko (Mukhatara) menekankan perlunya keseimbangan ini, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun kaseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi antara yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dapat dibatalkannya suatu transaksi yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Asas Maslahah, Menurut Zahrah, fuqaha membagi hukum taklifi menjadi dua kelompok, yaitu: *Kelompok Pertama* : hukum yang berkaitan dengan ibadat (ritual) yaitu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Mereka menegaskan bahwa prinsip utama dalam ibadat adalah *al- ta'abbud*. *Kelompok kedua*: hukum yang berkaitan dengan muamalah anak manusia satu sama lain, yang dalam terminologi fuqaha dikenal dengan nama „adnt prinsip utama yang dipedomani dalam kelompok ini adalah memperhatikan makna dan motivasi yang mendasari penetapan hukum syariah (*al- itifat ila al-ma'am wa al-bawa ith allati shuriat min ajliha al- ahkam*). Sebab menetapkan hukum yang berkaitan dengan bidang ini ditujukan untuk membentuk peradaban Islam yang unggul yang berdasarkan keadilan dan keutamaan.

Asas Transparansi yaitu masing-masing pihak melakukan transaksi harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak melalui suatu keahlian yang sifatnya sangat spesialis dengan profesionalisme yang cukup tinggi sehingga ketika ditransaksikan, sedangkan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.

Asas Keadilan, Semua transaksi harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan menghindarkan kezaliman. Keadilan dalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua sistem hukum. Dalam hukum islam, keadilan merupakan sendi seitaip perjanjian yang dibuat para pihak mereka menjadi pengemis dan berbagai macam modusnya yang dipraktekkan, seperti yang telah diwawancarai oleh penulis, sebagai berikut: Ibu Diana, memiliki badan yang sehat, bu Diana berumur 37 tahun. Ibu Diana tinggal di tangga buntung, setiap hari selalu mengemis di kawasan Masjid Agung, dia mengemis selalu membawa anak balita nya yang masih berusia 1 tahun. suami bu Diana bekerja sebagai buruh sampah, bu Diana mempunyai 3 anak. Menurut bu Diana “alasan dia mengemis karena susah nya mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang, walaupun bekerja hanya menjadi tukang cuci, yang pekerjaannya berat dan capek tetapi gaji tidak seberap. Dia mengemis di Masjid Agung dengan membawa balita karena penghasilan yang di dapat

lebih besar disbanding tidak membawa balita, penghasilan yang di dapat biasanya 80.000 perhari, tetapi pada hari jumat penghasilan didapat lebih besar 100.000 ke atas. Pada saat mengemis anak yang dibawa oleh bu Diana selalu tertidur, pada saat penulis melakukan wawancara anaknya sangat tertidur pulas, bahkan tidak bergerak sama sekali. Sebenarnya jika dilihat dari fisiknya, ibu Diana ini masih bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Hanya saja dikarenakan faktor lingkungan maupun keterampilan, ibu Diana susah untuk mencari pekerjaan. Ibu Megawati, memiliki badan yang masih sehat dan gagah, umur bu Mega 40 tahun, tinggal di Kertapati. ibu Megawati mengemis di kawasan Masjid Agung setiap hari jumat, dia membawa anaknya yang berumur 2 tahun. Bu Megawati mempunyai suami dalam keadaan cacat yaitu buta, mempunyai 4 orang anak. bu mega naik angkot ke Masjid Agung.

Menurut ibu Megawati alasan bu mega mengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena suaminya tidak bekerja, ibu Megawati menjadi tulang punggung keluarga. Ibu megawati bekerja juga sebagai tukang cuci pada saat pagi hari. Mengemis di Masjid Agung ~~hanya hari jumat saja, karena~~ pada hari jumat Masjid Agung sangat ramai oleh para jamaah sholat jumat, jadi penghasilannya lumayan besar, anak bu Megawati juga disuruh berjalan-jalan disekitar Masjid Agung untuk mengemis juga, karena anak bu Mega sudah bisa berjalan. Penghasilan bu Mega setiap hari ~~jumat dia mengemis 80.000-130.000~~. Ibu Ita, merupakan teman dari bu Megawati, memiliki badan yang masih sehat, bu ita berumur 45 tahun, tinggal di Kertapati. Ibu Ita mengemis membawa anaknya yang masih balita, bu Ita sudah tidak memiliki suami lagi karena suaminya sudah meninggal. Menurut bu Ita alasan dia mengemis karena dia sudah tidak memiliki suami lagi dan harus menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Sebelum menjadi pengemis ibu Ita bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi ibu Ita sudah tidak kuat lagi menjadi pembantu rumah tangga, dia lebih senang mengemis, karena pekerjaannya yang mudah. Ibu Marlina, masih memiliki badan yang sehat dan masih muda, ibu Marlina berumur 32 tahun, dia tinggal di Tangga Buntung. Bu marlena masih mempunyai suami yang pekerjaannya sebagai sopir. Bu Marlina mengemis di Masjid Agung dengan membawa anaknya yang masih balita berumur 1 tahun 3 bulan, alasan bu Marlina membawa anaknya karena tidak ada yang menjaga anaknya dirumah. Menurut bu Marlina alasan dia mengemis karena susahnyanya mencari pekerjaan, selain itu bu Marlina lebih senang mengemis dibanding bekerja lain karena mengurus tenaga sedangkan mengemis hanya duduk saja. Dari data-data di atas pengemis yang berada di Masjid Agung Palembang mempunyai modus tersendiri untuk mendapatkan belas kasihan yang dipraktekan seperti:

- a. Menurut para pengemis yang telah di wawancarai, bahwa banyaknya pengemis yang mengemis di Masjid Agung adalah hari jumat, sebab pada hari jumat Masjid Agung sangat ramai dikunjungi oleh para jamaah sholat jumat, jadi penghasilan mereka lebih banyak dibandingkan hari- hari lain
- b. Menggunakan pakaian yang lusuh, yang akan menarik simpati orang-orang yang ada di Masjid Agung, bahwa mereka benar-benar tidak mampu padahal mereka memiliki rumah, memiliki keluarga untuk penopang hidup dan mereka memiliki pakaian yang layak dipakai.
- c. Pengemis menggunakan modus dengan membawa anaknya yang masih balita, sebab dengan membawa balita sangat memberikan manfaat bagi mereka. Karena dengan membawa balita ke lokasi mengemis, mereka lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan tidak membawa balita. Karena membawa balita lebih menimbulkan rasa kasihan terhadap mereka.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, bahwa alasan pengemis jalan mencari nafkah dengan membawa balita, yaitu:

1. Susahnya mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang
2. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
3. Balita tersebut sangat memberi manfaat bagi mereka, kerana lebih menimbulkan efek kasihan

Adapun yang didapat pengemis jalanan mencari nafkah dengan memanfaatkan balita, yaitu: penghasilan mereka lebih besar jika mereka membawa balita ke lokasi mengemis dibandingkan dengan mereka tidak membawa balita kelokasi pengemis.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan

Dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah swt semata. Mengemis juga bisa mematikan potensi dalam diri seseorang. Haram bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata untuk memperkaya diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta. Apalagi dengan berbagai modus yang dilakukan demi untuk mendapatkan uang, seperti yang dilakukan modus oleh para pengemis yang berada di kawasan Masjid Agung, yang menjadikan balita sebagai alat untuk memberikan efek belas kasihan kepada orang lain, agar orang lain bersimpatik terhadap pengemis itu. Sebagaimana hadis nabi yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya dari Nafi'I dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Sabdabeliau: tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang dibawah adalah tangan peminta-minta.*

Dalam Islam meminta-minta tidak diperbolehkan apalagi dijadikan sebagai profesi untuk mencari nafkah, dengan badan yang masih sehat dan umur yang masih muda, sebenarnya masih banyak yang bisa melakukan pekerjaan yang halal yang lebih mulia daripada mengemis. Dimana dijelaskan dalam sebuah hadist "tangan diatas lebih baik daripada tangan di bawah" Dalam Islam mengemis saja tidak diperbolehkan, apalagi dengan membawa balita, yang seharusnya balita tersebut di perlakukan dengan kasih sayang dan dirawat sebaik mungkin.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian lapangan dan analisi hukum Islam terhadap pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di kawasan Masjid Agung Palembang), maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab pengemis jalanan mencari nafkah dengan membawa balita, adalah:
 - a. Susahnya mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang
 - b. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

- c. Balita tersebut sangat memberi manfaat bagi mereka, karena lebih menimbulkan efek kasihan.

Adapun yang didapat pengemis jalanan mencari nafkah dengan memanfaatkan balita, yaitu: penghasilan mereka lebih besar jika mereka membawa balita ke lokasi mengemis dibandingkan dengan mereka tidak membawa balita ke lokasi pengemis.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mencari nafkah dengan memanfaatkan balita oleh pengemis jalanan yaitu haram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam asas *Ibahah (Mabda" al-Ibhah)* yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata untuk memperkaya diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta. Apalagi dengan berbagai modus yang dilakukan demi untuk mendapatkan uang, seperti yang dilakukan modus oleh para pengemis yang berada di kawasan Masjid Agung, yang menjadikan balita sebagai alat untuk memberikan efek belas kasihan kepada orang lain, agar orang lain bersimpatik terhadap pengemis itu.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis yang terdeskripsikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat:

1. Penanganan pengemis yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada lagi pengemis di kawasan Masjid Agung
2. Bagi setiap manusia hendaklah mencari pekerjaan yang halal yang tidak merendahkan mertabat diri
3. Jangan menggunakan anak sebagai modus untuk mendapatkan penghasilan, karena anak yang masih balita harusnya berada dalam lindungan dan kasih sayang terhadap orang tua. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, pasal 4 menyebutkan bahwa: "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas Yazid bin. 2013. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari"at Islam*. Bogor: Pustaka At- Taqwa, cet. III
- Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi Imam. 1993. *Terjemahan Shahih Muslim*. Jilid II, Penerjemah oleh Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy Syifa"
- Agama RI Departemen. 2010. *Al- Qur"an dan Terjemahannya Al- Hikmah*. Bandung: Diponegoro
- Al Ghozali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar
- Andi, Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*. Jakarta: Kencana Prenada Group

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Transaksi dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- An-Nawawi Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Anton dkk M. Moeliono. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. ke- 2. Jakarta: Balai Pustaka
- Anogara Pandji. 2006. *Psikologi Kerja*. cet IV. Jakarta: Rineke Cipta
- Asror Malik Miftahul. 2015. *Sedekah Non-Stop*. Cet I. Yogyakarta: Semesta Hikmah
- Al-Mujahid A. Thoha Husein dan A.Atho"illah Fathoni Alkhalil. 2013. *Kamus Besar Bahasa Arab: Indonesia-Arab*. Cet I. Jakarta: Gema Insani
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi ketiga
- Hadi Sutrisno. 1989. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset
- H.R. Muslim No.1715, Kitab I- Ahkam, dan Baihaqi
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: GayaMedia Pratama
- Irwan Muhammad. 2013. "Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus di Nusa Tenggara Barat)". *Ganec Swara Vol.7 No.2* September
- Irwansyah, Heri. 2013. *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga
- Jawas Yazidbin Abdul Qadir. 2013. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari"at Islam*. Bogor: Pustaka At- Taqwa
- Kadir A. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*. cet II. Jakarta: Amzah
- M. Saefudin Ahmad. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali
- Muhsin. 2004. *Menyayangi Dhuafa*. Cet I. Jakarta: Gema Insani Press
- Munawir, Ahamad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir
- Nurrohiem Insan. 2015. *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Yogyakarta: Safirah
- Qardawi. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Lentera Antara Nusa
- Qardhawi Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal Haram dalam Islam*. terjemahan Walid Ahmadi, Et.al. Surakarta: Era Intermedia
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Shabri Abdul Madjid Muhammad. 2004. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Laznas BMT
- Siagian, Matias. 2012. *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: PT. Grasindo Monoratama
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta *Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Suyatno, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber- sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, BAB II*. 1992. Terjemahan oleh Zainudin Hamidy, Et.al. Jakarta: Widjaya
- Thobroni, Muhammad. 2007. *Mukjizat Bekerja*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penilaian Gabungan*. Jakarta: Prenada media Group
- Yunila, Wira. 2016. *Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Dikawasan Malioboro Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga

Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dikawasan Masjid Agung Palembang)

Vivi Andini Rahmanita, Rina Antasari & Sunaryo

<http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html>.
diakses 12 Januari 2018

<http://bekerjaituibadah.blogspot.co.id/2013/03/definisi-bekerja.html?m=1>. diakses 20 Mei 2018